BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Alamat : Jl. K.H.M. As'ad No. 6 Kota Palopo
Email : panwaslukotapalopo2@gmail.com

Nomor : 004/PM.00.02/K.SN-23/01/2023 05 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : **Imbauan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lingkup Kota Palopo**

Yth.
Walikota Palopo

Di, -
Palopo

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Sebagaimana terlampir pada surat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sehubungan telah berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta untuk mencegah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ikut terlibat dalam politik praktis dan demi menjaga netralitas PPNPN yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik pada tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024. Maka Bawaslu Kota Palopo meminta kepada Bapak Walikota Palopo agar kiranya dapat mengimbau kepada jajaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri lingkup wilayah Kota Palopo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertarung di Pemilu maupun Pemilukada. Meskipun sejatinya PPNPN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

3. Bahwa adapun bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan,

Demikian imbauan ini disampaikan agar menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH., M.Kn.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palopo

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

03 Januari 2023

Yth.

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di -
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan guna mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas PPNPN. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri PANRB tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palopo

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan untuk mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas PPNPN.

2. Tujuan

   Surat Edaran ini bertujuan:

   a. mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional;
   b. terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini melingkupi upaya pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan bagi PPNPN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 156 /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

E. Isi Edaran

1. Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap PPK dan PyB wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN, antara lain sebagai berikut:
   a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
   b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palopo

c. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN;
f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

3. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palopo